

KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN
Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsir al-Munir

Saepul Hidayat

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta
saifullastchild@gmail.com

ABSTRACT

This article is about the concept of jihad in the Qur'an in the view of Wahbah az-Zuhaili through the book *Tafsir Al-Munir Aqidah, Shari'ah, Manhaj*. The concept of jihad has always been a theme of pros and cons in the history of Muslim thought, so there needs to be a more in-depth and relevant study along with developments. What's more, many interpret jihad with the meaning of war. Wahbah is a contemporary scholar who has a broad mind and always offers solutions to various problems of the people. In addition, the book *Tafsir Al-Munir* was written with the spirit of the times and shed light on various issues of the times, especially the problem of jihad in society. It is with the spirit of the times and the breadth of thinking that makes this research a new study on important matters. This research will explain how the concept of jihad and how the interpretation of Wahbah related to the verses of jihad in the Qur'an. The method used in this research is character thematic and descriptive-analytical. So the conclusion of this research is that jihad has a diverse meaning and is not fixed in the meaning of war, even though in the verses of the Qur'an there is a meaning that leads to war. But that is a form of defense not attack.

Keywords: *Concept of Jihad, Tafsir Al-Munir dan Wahbah az-Zuhaili.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertemakan konsep jihad dalam Al-Qur'an dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili melalui telaah kitab *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Melihat, konsep jihad selalu menjadi tema pro dan kontra dalam sejarah pemikiran umat Muslim, maka perlu ada telaah yang lebih mendalam dan relevan seiring dengan perkembangan. Terlebih lagi, banyak yang mengartikan jihad itu dengan makna perang. Wahbah adalah ulama kontemporer yang memiliki pemikiran yang luas dan selalu menawarkan solusi atas berbagai permasalahan umat. Ditambah lagi, kitab *Tafsir Al-Munir* ditulis dengan sepirit zaman dan mencerahkan berbagai persoalan zaman khususnya masalah jihad dalam masyarakat. Dengan semangat zaman serta keluasan pemikiran inilah sehingga menjadikan penelitian ini dapat telaah baru atas hal yang penting. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana konsep jihad dan bagaimana penafsiran Wahbah terkait ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tematik tokoh dan deskriptif-analitik. Sehingga kesimpulan penelitian ini adalah jihad memiliki makna yang beragam dan tidak terpaku dalam makna perang, sekalipun dalam ayat Al-Qur'an terdapat makna yang mengarah pada peperangan. Akan tetapi itu merupakan bentuk dari pertahanan bukan penyerangan.

Kata Kunci: *konsep jihad, Tafsir Al-Munir dan Wahbah az-Zuhaili*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama penebar kedamaian, keadilan dan rahmat bagi alam semesta. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw ini didakwahkan melalui cara-cara santun, damai, dan penuh hikmah. Salah satu keistimewaan yang dimilikinya adalah jaminan Allah terhadap Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an merupakan kitab yang dapat dipastikan terpelihara keasliannya semenjak pertama kali diwahyukan kepada Nabi Saw, hingga tibanya hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya: *Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.* (Q.S Al-Hijr {15}: 9).

Oleh karena itu umat Islam di dunia ini seluruhnya sangat menghormati Al-Qur'an, dan mereka akan merasa sangat tersinggung jika Al-Qur'an direndahkan atau dihina. Namun, permasalahannya sekarang kita sedang menjalani era yang penuh dengan fitnah dimana upaya penyelewengan makna seperti biasa dilakukan oleh kalangan kuffar dibantu kaum munafiqun. Akhir-akhir ini banyak terjadi aksi teror, pengeboman, dan bom bunuh diri yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak lain, itu merupakan aksi jihad menurut mereka. Semua itu terjadi karna pemahaman terhadap teks keliru. Kita ketahui bahwa Islam dan ajarannya bersumber dari Al-Qur'an dan

hadist yang benar, termasuk juga tentang jihad itu sendiri.

Akan tetapi, di Barat Islam sering diklaim sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Bahkan kecenderungan ini masih terjadi sampai sekarang Terutama setelah usai peristiwa pengeboman World Trade Centre (WTC). (John L. Esposito, 2010, hal. 32). Waktu itu kelompok radikalisme yang berada di bawah pimpinan Osama bin Laden (1957-2001 M) dan jaringan al-Qaeda nya, mereka merupakan aktor utama yang tertuduh sebagai pelaku utama atas kehancuran WTC, dan kelihatannya membawa dampak yang buruk terhadap dunia Islam. Dikatakan demikian, karena Presiden Amerika Serikat George W. Bush (1946 M), secara tiba-tiba mengeluarkan statment miring terhdap Islam bahwa "Islam adalah teroris". (Mahmud, 2013, hal. 1).

Selain itu, banyak aksi terorisme yang melanda Indonesia, dari Bom Malam Natal tahun 2000, Bom Bali tahun 2002, Bom Bali 11 Oktober 2005. Di tahun yang bersamaan juga terjadi di Negara lain, Philipina tahun 2001, Kedutaan Australia tahun 2004. Pada tanggal 12 Oktober terjadi bom di Bali tepatnya di Paddy's Café dan sari Club di Jalan Legian. (Sistarwanto, 2011, hal. 2). Islam dan umat Islam merupakan sasaran utama menjadi pihak yang tertuduh dalam berbagai aksi tersebut, berbagai stigma dikaitkan bahwa Islam identik dengan gerakan terorisme dan serta tindakan

kekerasan. Setigma ini seakan membenarkan pandangan beberapa pemikir Barat yang melihat Islam sebagai ancaman setelah runtuhnya Soviet, sebagaimana dalam tesis Samuel Huntington tentang benturan dan peradaban. (Malakuut, 2017, hal. 5).

Masalah yang kedua, terkait sempitnya pemaknaan terhadap term jihad. Zuhairi Misrawi misalnya yang mengungkapkan bahwa lafaz jihad sering diidentikan dengan perang. Padahal jihad dan perang memiliki perbedaan yang signifikan. Kata jihad yang terdapat dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali terulang, baik itu dalam bentuk *ism*, *fi'l*, *rafa'*, *nasahb*, dan *jar*. Semua itu memiliki makna masing-masing. (Shihab, 1994, hal. 116). Sedangkan perang yang biasa disebut dengan *qitāl* terdapat dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya sebanyak 6 kali, mulai dari *harb*, *ghazw*, *sariyah*, dan *qitāl* itu sendiri. (Ghazali, 2015, hal. 157).

Di era sekarang ini tidak jarang kita temukan kejanggalan baik itu dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Kalangan Muslim seringkali memahami jihad sebagai perang melawan musuh-musuh Islam. Hampir di banyak komunitas Muslim jihad dimaknai dengan perang, padahal para ulama dulu memberikan banyak alternatif dalam menggapai makna. Tak heran jika jihad merupakan kata yang sensitif dalam kosa kata Islam. (Abdussami, 2007, hal. 224-225). Jihad dipakai untuk menegakkan syari'at Islam sekaligus mendirikan negara Islam. Di samping itu, ada yang mengatakan bahwa

jihad adalah membunuh orang-orang kafir hingga mereka memeluk agama Islam. (Mansur, 2013, hal. 89).

Quraish Shihab memberikan keterangan bahwa, kata jihad terambil dari kata *juhd* yang memiliki makna kemampuan, dalam Sebagian ayat sering digunakan untuk menggambarkan upaya sungguh-sungguh. (Shihab, 2002, hal. 365). Al-Baqā i berpendapat bahwa ia memahami jihad merupakan upaya sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, karena dorongan hawa nafsu sehingga seseorang melakukan Tindakan kejahatan. (Jamaruddin, 2020, hal. 154).

Sampai di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa terma jihad memiliki beragam makna sesuai dengan epistemologi bidang keilmuan yang dominan dimiliki sang tokoh atau mufassir. Aksi jihad yang memfokuskan kita pada aktivitas-aktivitas teror, bom bunuh diri dan sebagainya, tampaknya para aktivis jihad berhenti pada pemahaman beberapa ayat terkait dengan jihad yang menegaskan akan adanya jihad dalam bentuk mengangkat senjata. Untuk itu penting menjelaskan kembali makna yang terkandung dalam terma jihad secara mendalam serta menyeluruh yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini peneliti akan merujuk pada tafsir kontemporer yang memiliki pandangan terhadap jihad, khususnya pada kitab *Tafsir al-Munir*.

Wahbah az-Zuhaili ini merupakan sosok tokoh yang terkenal dalam bidang fiqh dan juga tafsir, beliau hidup sekitar Abad ke-

20 yang masih sejajar dengan tokoh yang lain seperti: Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, saayid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam al-Madkur. (Rahayu, 2020, hal. 18).

Di sini penulis akan memfokuskan kajian terhadap jihad perspektif Wahbah az-Zuhaili, karena beliau merupakan ulama yang memiliki banyak sumbangsih dalam karangan dan merupakan ulama kontemporer yang moderat. Pada tahun 2014 Wahbah masuk dalam daftar 500 tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia. (Dahlan, 1996, hal. 49). Di samping juga beliau menolak aliran Islam ekstrem yang nantinya memicu aksi terorisme, kekerasan dan konflik.

Wahbah juga memiliki pendapat bahwa jihad merupakan kewajiban di dalam Islam dan lebih umum dibandingkan dengan peperangan yang disyari'atkan oleh Islam. Setiap peperangan merupakan sebuah jihad dan setiap jihad belum tentu peperangan, karena itu peperangan sisi kekejaman di dalam jihad. Oleh karena itu setiap jihad belum tentu perang. Dengan demikian bahwa Wahbah lebih sepakat jika jihad memiliki makna kesungguhan serta mencurahkan segenap kemampuan dalam menyebarkan Islam tanpa harus melalui medan bersenjata.

Dari uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa pemahaman tentang jihad masih memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga hal ini memicu peneliti untuk mengkaji ulang terkait jihad tersebut dengan bertemakan: Konsep Jihad

dalam Al-Qur'an (*Studi atas Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili*)

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melibatkan metode dikriptif analisis untuk menggambarkan suatu pemikiran atau pandangan secara sistematis. Setelah itu, kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh suatu pandangan yang bersifat komprehensif, sehingga penelitian ini akan menghasilkan pemahaman baru terhadap objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menghadirkan pendekatan, baik itu primer atau sekunder. Pendekatan primer dalam penelitian akan merujuk pada *Tafsir Munir: Fi al-'Aqidah wa Syariah wa al-Manhaj*. Sedangkan pendekatan sekundernya yang merupakan pendukung dalam penelitian ini yang dimana akan merujuk artikel, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Jihad

Secara bahasa jihad berasal dari kata *jāhada-yujāhidu-jihādan*, yang memiliki pengertian melakukan sesuatu sampai merasa sulit dan saling mencurahkan usaha. Imam Naisaburi sebagaimana yang dikutip dari M. Syafi'I Saragih, M.A mengutarakan bahwa jihad dalam pengertian bahasa ialah mencurahkan segenap kemampuan untuk memperoleh maksud tertentu. (Saragih, 2015, hal. 20). Zakariya mengutarakan pendapatnya dalam *Mu'jam Maqayis al-*

Lughah bahwa kata jihad merupakan susunan kata dari ج ه د yang memiliki arti *al-masyaqqat wama yuqarribuhu*, (kesulitan yang memiliki kedekatan makna dengannya). Bentuk kata tersebut adalah *al-jahdu*, *al-majhud*, *al-juhdu*, berarti *al-taqah*, (kemampuan). Sementara kata *al-majhud* memiliki makna *al-laban al-lazi ukhriju zabdahu*, (susu yang dikeluarkan inti sarinya). Susu tersebut dikeluarkan sulit dikeluarkan kecuali dengan upaya yang sulit dan kesungguhan. Sementara makna memiliki kedekatan dengan kata kesulitan ialah “keras dan sungguh-sungguh”. (Zakariya, 2017, hal. 39).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jihad memiliki arti: usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan, usaha sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan tenaga, dan perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 637). Menurut al-Fara lafad *al-juhd* memiliki makna *al-taqqah* (kemampuan), sedang lafadz *al-jahd* bermakna *al-ghāyah* (tujuan). Ragib al-Isfahānī dalam bukunya *Mufradāt* memberikan pendapat terkait lafadz *al-jahd* sebagai *al-taqqah* (kemampuan) dan *al-juhd* sebagai *al-musyaaqqah* (kesulitan). Di samping itu, ada juga yang megartikan *al-juhd* sebagai tenaga/kekuatan, lafadz *ijtiḥad* yang memiliki derivasi sama juga dapat diartikan mengerahkan jiwa serta

mencurahkan segala tenaga dan menerima kesulitan. (Muhammad, hal. 101).

Dalam *Kamus Mu'jam al-Musthalahāt wa al-Fādz al-Fiqhīyyah*, Abdurrahman Abdul Mun'im memberikan definisi terkait jihad yang terbagai menjadi empat kategori yakni: 1), mengerahkan segenap kemampuan dalam memerangi orang kafir, 2), berjuang dari keraguan-keraguan serta godaan syahwat yang dibawa oleh setan, 3), berjuang dengan keyakinan yang teguh disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf, 4), dengan nada masih mirip dengan ketiga, namun dikhususkan kepada orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. (Mun'im, 2013, hal. 137). Dari sini dapat dipahami, bahwa jihad tidak sekedar berperang di medan pertempuran, namun lebih luas dari itu.

Dari pemaparan di atas, bahwa dalam pengertian secara terminologi maupun etimologi tidak jauh berbeda antara pendapat satu dengan lainnya. Perbedaannya, terdapat pada luas dan sempitnya definisi yang diberikan. Dalam pengertian sempit (khusus) jihad memiliki makna memerangi orang kafir. Sedangkan dalam pengertian luas (umum) jihad merupakan kesungguhan seseorang dalam menggapai ridah Allah SWT.

2. Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an

Jihad merupakan salah satu term pokok dalam Al-Qur'an. Pembahasan tentang jihad cukup memberikan warna terhadap

ayat-ayat Al-Qur'an baik itu yang diturunkan di Mekkah maupun di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa jihad memiliki urgensi dalam pembentukan serta perkembangan syari'at Islam.

Di dalam Al-Qur'an term jihad dan yang seakar dengannya telah disebutkan sebanyak 41 kali dalam berbagai surah. Kata jihad dalam Al-Qur'an yang tertera dengan bentuk *isim* dan *fi'il*. Terdapat 14 kali dalam bentuk *isim* (kata benda) dan 27 kali dalam bentuk *fi'il* (kata kerja). (Al-Baqy, 1992, hal. 232-233). Hal ini diketahui, karena menurut Hasan Hanafi sebagaimana yang dikemukakan M. Quraish Shihab, bahwa bentuk kata yang digunakan dalam Al-Qur'an memiliki makna tersendiri. Bentuk kata yang menggunakan *isim* memberikan redaksi kesan kemantapan, sedang dalam bentuk *fi'il*, mengandung makna pergerakan, bentuk *rafa'* menunjukkan subyek ataupun bentuk *nasab* menjadi objek yang mengandung arti ketiadaan upaya atau usaha, sedangkan yang dalam bentuk *jaar* menunjukkan kesan keterkaitan dan keikutsertaan. (Shihab, 1996, hal. 501).

Jihad ditemukan dalam berbagai surat maupun ayat di antaranya: Surah al-Baqarah [2]: 218, surah al-Imran [3] 142, Surah an-Nisa [4]: 95, Surah al-Maidah [5]: 35,53,54, Surah al-An'am [6]: 109, Surah al-Anfal [8]: 72,74, 75, Surah at-Taubah [9]: 16, 19,20,24,41, 44,73,79,81,86,88, Surah an-Nahl [16]: 38, 110, Surah al-Hajj [22]: 78, Surah an-Nur [24]: 53, Surah al-Furqan [25]:52, Surah Fathir [35]: 42, Surah

Muhammad [47]: 31, Surah Hujurat [49]: 15, Surah al-Mumtahanah [60]:1, Surah as-Shaff [61]: 11, dan Surah at-Tahrim [66]: 9.

3. Jihad dalam Perspektif Tokoh Islam

Dalam dunia pengetahuan telah diketahui begitu banyak tokoh yang mahir dalam segala bentuk bidang pendidikan atau pengetahuan baik dari kelasik hingga kontemorer, berbagai macam usaha yang telah dilakukan oleh para tokoh maupun ilmuan untuk memahami suatu permasalahan terutama terkait dengan jihad. Tetapi hal itu tidak terlepas dari kondisi lingkungan hidup yang tentu mempunyai pengaruh dalam memahami kandungan Al-Qur'an, sehingga lahirlah bentuk-bentuk penafsiran seperti: penafsiran *bi al-ma'thur* dan *bi al-ra'yi*, begitu juga dengan metodenya seperti: metode *tahlili*, *ijmali*, *maudhu'I* dan *muqarran*. Ditemukan juga corak sebagai pewarna dalam sebuah tafsiran seperti: corak *fiqh*, *falsafi*, *ilmi*, *sufi*, dan *ijmali*.

Jihad merupakan kata yang cukup familiar dikalangan umat Islam, tidak sedikit dari ulama yang memberikan pandangan terhadap masalah ini, dalam pandangan sejarah, era klasik, pandangan jihad terfokus sebagai melawan musuh. Kemudian pada era pertengahan pandangan ini mengalami perkembangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah jihad lebih cenderung bermakna universal dan tidak terpaku bahwa pada musuh-musuh tersebut. Menurut Ibnu Taimiyyah jihad memiliki arti mencurahkan segenap kemampuan guna

mencapai sesuatu yang dicintai Allah SWT dan menolak sesuatu yang dibenci-Nya. (Ridwan, 2018, 27).

Rasyid Ridha memberikan keterangan terkait jihad, menurutnya jihad ialah usaha yang sungguh-sungguh dengan mencurahkan segala daya upaya untuk menegakkan kebijakan demi mengharapkan rahmat Allah serta kebaikan-Nya. Jihad merupakan hal yang khas dari seorang mukmin serta sebagai tanda kecintaan kepada Allah dan rasul-Nya yang paling menonjol. Makna jihad tidak sekedar perang untuk mempertahankan agama serta membelanya. Jihad terbagi dalam dua kategori yakni: *jihadun nafs*, berjuang menghadapi diri sendiri dan *jihādul- aduw*, yaitu berjuang menghadapi musuh-musuh Islam yang menentang dakwah dan petunjuknya. Ridha tidak memilah perintah jihad dalam Al-Qur'an antara periode Mekkah dan Madinah. (Chirzin, 2003, hal. 110).

Menurut ulama revolusioner seperti Sayyid Quṭb (w. 1386 H), jihad adalah kelanjutan dari politik Tuhan. Jihad adalah perjuangan politik revolusioner yang dirancang untuk melucuti musuh-musuh Islam, sehingga sangat memungkinkan untuk menentukan ketentuan-ketentuan syari'at yang telah lama diabaikan dan dihilangkan oleh pihak Barat, serta razim-razim yang memiliki keterikatan dengan sekutu Barat di dunia Muslim sendiri. (Ari, 2014, hal. 124).

Dalam Tafsir Muhammad Abduh disebutkan bahwa *maqashid* dari jihad berperang yang paling utama adalah

melindungi diri dari serangan kaum musyrik, menjaga bumi dari kerusakan serta menegakkan kebenaran. (Ari, 2014, hal. 124). Hamka dalam tafsirnya *Tafsir al-Azhar* memberikan pandangan dalam memaknai jihad dengan kerja keras serta bersungguh-sungguh. Adapun jika tidak memiliki sikap kerja keras serta sungguh-sungguh tersebut, maka agama tidak akan tegak seperti saat ini. Kemudian orang yang berjihad dengan harta jiwa mereka memiliki keutamaan dengan ditambahkan satu derajat terhadap orang yang berada di rumah tanpa memiliki *udzur*. Adapun derajat yang satu dengan yang lainnya, ibaratnya seperti jarak antara langit dan bumi. (Hamka, hal. 66).

Selain itu, Mustofa Bishri berkomentar dalam kitabnya *Tafsir al-Ibriz* mengungkapkan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya lebih utama dibandingkan dengan yang diam dirumah dan tidak mengikuti medan perang dengan alasan ada halangan atau *udzur*. (Haminatim, 1999, hal. 61-63). Orang yang mengikuti jihad atau berjuang di jalan Allah atau orang yang tidak mengikutinya masih sama-sama berada di jalan Allah. Akan tetapi, orang yang mengikuti jauh lebih besar derajatnya dibandingkan dengan orang diam dan tidak mengikuti. Adapun hal yang telah dijanjikan baginya adalah pahala yang besar.

Dari uraian di atas terlihat bahwa makna yang terkandung dalam term jihad beragam, sehingga tidak bisa diterapkan satu makna yakni perang. Akan tetapi, pada era sekarang ini pemaknaan jihad dengan makna

perang sudah tertanam erat dalam benak umat Muslim maupun non-Muslim sebagaimana ungkapan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Būti. Baginya tatkala makna jihad disamakan dengan makna *al-harb* dan *al-ghazwah* yang mana kata-kata tersebut memiliki makna peperangan dan pertempuran tentu membuat ajaran jihad dalam Islam yang sebenarnya banyak mengandung point positif dengan segala variasi yang dimilikinya kehilangan substansi dan sangat membahayakan bagi Islam dan Umat Islam itu sendiri. (Al-Buti, 1993, hal 8).

4. Jenis Jenis Jihad

Terkait dengan bentuk atau macam-macam jihad, ulama membagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan objek jihad yang didefinisikan. Sebagian ulama membaginya ke dalam dua bagian yaitu: *jihad mal* dan *jihad nafs*. Pendapat tersebut, didasarkan dari beberapa firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an yang berulang kali menyebut dua bentuk jihad tersebut.

Menurut Raghīb al- Isfahani dalam *Muradāt al-fādzil Quran*, jihad terdiri atas: jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan syetan, dan jihad melawan hawa nafsu. Tiga bentuk jihad ini terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Hajj: 38, at-Taubah: 41, dan al-Anfal: 72. (Al-Isfahani, 2007, hal. 16). Sedang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama klasik membagi jihad yang secara global menjadi empat tingkatan yaitu: jihad terhadap diri sendiri, jihad melawan

syetan, jihad memerang orang kafir, dan jihad terhadap orang munafik. (Suhardi, 2000, hal. 174). Menurut Raghīb al- Isfahani dalam *Muradāt al-fādzil Quran*, jihad terdiri atas: jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan syetan, dan jihad melawan hawa nafsu. Tiga bentuk jihad ini terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Hajj: 38, at-Taubah: 41, dan al-Anfal: 72. (Jawas, 2007, hal. 16). Sedang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama klasik membagi jihad yang secara global menjadi empat tingkatan yaitu: jihad terhadap diri sendiri, jihad melawan syetan, jihad memerang orang kafir, dan jihad terhadap orang munafik. (Suhardi, 2000, hal. 174).

Berdasarkan dari uraian di atas, para tokoh ulama memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan pembagian jihad. Jihad dalam ruang lingkup Islam memang tidak memiliki makna sempit yakni perang dengan mengangkat senjata. Akan tetapi jihad sendiri mempunyai makna yang luas, seperti yang diutarakan oleh Wahbah, bahwa jihad memiliki makna yang tidak sempit yang tidak terpaku pada makna peperangan semata. (Az-Zuhaili, 1998, hal. 35). Untuk melihat luasnya arti jihad dalam Al-Qur'an, berikut ini dikemukakan beberapa bentuk-bentuk jihad dalam Al-Qur'an:

a. Jihad dengan Al-Qur'an

Jihad dengan Al-Qur'an sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S al-Furqan (25): 52, (*Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah*

terhadap mereka (dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar), sudah dilakukan sejak masa awal Islam, yakni semenjak wahyu Al-Qur'an turun pada periode Makkah. Jihad dalam bentuk ini merupakan bentuk perjuangan yang pertama kali dilakukan. Meskipun demikian, jihad dalam bentuk ini tidak pernah berhenti, bahkan sudah menjadi tanggung jawab bagi orang Islam yang mempertahankannya.

Menurut ar-Razi tidaklah tepat jihad dalam ayat tersebut dipahami sebagai peperangan, karena perang itu sendiri baru diizinkan pada periode Madinah setelah Nabi Muhammad Saw, melakukan hijrah. (Rohimin, 2006, hal. 144). Wahbah dalam memberikan komentar terhadap ayat tersebut bahwa, bentuk kata (*bihi*) yang terdapat dalam ayat tersebut, kembali kepada Al-Qur'an. (Az-Zuhaili, 1998, hal. 92).

b. Jihad *Amwal* (harta).

Jihad *Amwal* merupakan pengorbanan harta demi kepentingan agama dan masyarakat. Jihad ini bisa berupa infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Perintah jihad perlu dilakukan dengan harta serta totalitas dari diri manusia *anfus*, hal ini mengandung bahwa dalam melaksanakan jihad diperlukan pengerahan segala bentuk

kemampuan serta berkorban dengan tenaga, pikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan manusia. (Saleh, 2008, hal. 281).

Jika seorang Muslim dilebihkan dalam hartanya, dianjurkan untuk mengeluarkan hartanya demi kepentingan perjuangan yang dilakukan di jalan Allah sebagaimana firman-Nya, "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..*" (Q.S. al-Baqarah (2): 195). Lebih lanjut dijelaskan, "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga..*" (Q.S. at-Taubah (9): 111).

Said Hawa dalam bukunya "*Jundullah*" mengatakan bahwa jihad menggunakan harta merupakan hal yang vital dibandingkan dengan jihad yang lainnya, karena jihad yang tidak didukung oleh kekuatan dana yang memadai akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi Muslim berjihad dengan harta untuk diinfakan, disedekahkan, atau disalurkan dalam bentuk zakat untuk membiayai perjuangan Islam atau lainnya.

c. Jihad jiwa

Pengertian jihad jiwa, tidak hanya identik dengan angkat senjata kemudian berperang, namun

mengandung makna lain yang meliputi aktivitas manusia dengan kemampuan fisiknya. Oleh karenanya, dalam hal ini jihad dengan jiwa, meliputi bentuk-bentuk seperti jihad dengan tangan, lisan dan juga dengan hati. Kontektualisasi bentuk jihad ini bisa berupa tenaga atau lainnya. Dalam kondisi damai, bisa didekatkan dengan beberapa predikat seperti: jihad dengan dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*. Jihad pendidikan dan juga jihad intelektual. Menurut Abd Halim Mahmud sebagaimana yang dikutip oleh Amri Rahman mengatakan, jihad dalam dewasa ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya sekedar *amar ma'ruf nahi munkar*, terkadang kemungkaran yang ingin dirubah posisinya sangat kuat dan tidak mempan bila digunakan dengan ceramah, ajakan atau ceramah-ceramah dan nasihat yang bersifat persuasif. (Rahman, hal. 47).

Jihad yang dilakukan dengan tangan biasanya ditunjukkan melalui perang seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat dizaman dahulu.

5. Hukum Jihad

Sejauh ini, jika dilihat dari sudut pandang ulama setidaknya ada dua tipe jihad yakni *devensif* dan *offensif*. Jihad *devensif* dipahami sebagai bentuk pertahanan tatkala terjadinya penyerangan atau penindasan

terhadap umat Islam. Sedangkan *offensif* merupakan bentuk penyerangan yang dilakukan oleh umat Muslim terhadap orang kafir. (Al-Qardhawi, hal. 77).

Hukum jihad sejauh ini yang dapat disimpulkan adalah fardhu kifayah. Beberapa ulama fiqh menyebutkan batasan kewajiban perang dengan fardhu kifayah, yakni ketika pemimpin mereka yakin ia memiliki kekuatan yang mengimbangi musuh. Jika tidak, (musuh) mereka tidak boleh diperangi karena itu sangat membahayakan terhadap orang-orang Islam. Disisi lain para ulama fiqh juga memberikan keterangan hal lain yang sangat penting seputar fardhu kifayah, yaitu kewajiban jihad akan gugur tatkala sebagian dari penduduk Negari itu melakukannya. Di samping itu, Ibnu Qoyyim berkomentar seputar hukum jihad yang menurutnya hukum jihad adalah fardhu 'ain baik itu dilakukan dengan lisan, harta, hati, dan tangan, menurut beliau hukum jihad menjadi fardhu'ain dalam kondisi tertentu seperti, musuh menyerang negeri Muslim, ketika imam memerintahkan jihad terhadap seseorang atau kelompok tertentu, kebutuhan pasukan Muslim, dan ketika terjun dalam peperangan. (Nadra, hal. 23).

6. Riwayat Singkat Hidup Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili lahir di Damaskus bertepatan di kota Dair Athiyyah, kecamatan Faiha, Suriah. Ia lahir pada tanggal 6 Maret 1932, dari kalangan keluarga yang bekerja sebagai petani sekaligus

seorang pedagang yang mempunyai kemampuan menghafal al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Nama aslinya adalah Wahbah az-Zuhaili Ibn Mustofa az-Zuhaili. (Siswanto, 2010, hal. 462). Julukan yang az-Zuhaili yang merupakan nisbat dari Kota Zahlah salah satu nama daerah tempat leluhurnya tinggal di Lebanon. (Mufid, 2015, hal. 91).

Mustofa az-Zuhaili yakni Ayahnya yang merupakan seorang yang sederhana dan terkenal dengan ketakwaan dalam kesalehannya. (Ghofur, 2008, hal. 174). Peduli terhadap kehidupan sosial dan agama serta selalu melibatkan diri dalam gerakan keagamaan. Sedang ibunya yang bernama Hajjah Fatimah binti Mustofa Sa'adah, merupakan seseorang yang sangat berpegang teguh terhadap ajaran agama. (Khoruddin, 2013, 102).

Dari sejak kecil, Wahbah sudah memulai masa pendidikan di desa asalnya, baik itu dari pendidikan dasar maupun pendidikan yang berbasis Alqur'an, sehingga pendidikan dasarnya ia selesaikan pada tahun 1946, sedangkan pendidikan SMA atau menengah ke atas diselesaikan pada tahun 1954. Kemudian pada jenjang mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan di Universitas al-Azhar, disana ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 1956 bukan hanya itu, bahwa disana ia juga mendapat ijazah belajar khusus pada Fakultas Bahasa Arab. Dengan demikian, beliau mendapatkan dua ijazah sekaligus yakni ijazah internasional dan ijazah belajarnya. (Has, 2014, hal. 44). Kemudian pada waktu yang bersamaan,

beliau juga dapat mengikuti kuliah di Universitas Ain al-Syams, Fakultas Hukum hingga selesai kemudian menerima ijazah sarjana dengan predikat yang tinggi yakni *jayyid* pada tahun 1957. (Aziz, 2015, hal. 70). Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan ke- (S2) dengan jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo, sehingga beliau memperoleh ijazah sarjana magister kelas diploma Institue Ilmu syariat dari Fakultas Ilmu Hukum Uniersitas Kairo pada tahun 1959. (Has, 2014, hal. 44).

Wahbah kemudian melanjutkan lagi pendidikan ke- S3-nya di Universitas al-Azhar. Pada 20 Ramadhan 1382 H/ 13 Februari 1963, Wahbah lulus pendidikan s3 dengan disertasi yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi; Dīrāsah Muqarrānah* di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Beliau juga mampu mempertahankan disertasinya di hadapan Majelis sidang saat itu yang terdiri atas ulama terkenal, seperti: Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan Dr. Muhammad Hafizh Ghanim (Menteri Pendidikan Tinggi pada saat itu). Pada saat itu Majelis sidang sepakat untuk menganugerahkan Wahbah dengan predikat Summa Cumlaude (*Syaraf Ula*), yang disertai dengan rekomendasi untuk layak cetak serta dikirim ke universitas-universitas luar negeri. (Mufid, 2015, hal. 92). Wahbah mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, sehingga pada tahun 1975 beliau menjadi seorang profesor. Setelah itu, beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang fiqh, tafsir dan

Dirasah Islamiyah. (Az-Zuhaili, 1998, hal. 34).

Wahbah memiliki banyak guru baik saat berada di Syaria, Damaskus atau ditempat lain. Beliau memiliki guru saat di Syaria misalnya: Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'I, (w. 1958 M) ia seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fikih al-Syafii; mempelajari ilmu fikih dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969 M); ilmu hadist ia peajari dari Muhammad Yassin (w. 1948 M); ilmu Faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan Hasan al-Shati (w. 1962 M), ilmu tafsir dipelajari dari hassan Habanakah al-Midani (w. 1978 M). (mufid, 2015, hal. 93). Saat berada di Damaskus antara lain: Syaikh Ahmad al-Sammaq (Tajwid), Syaikh Hamdy Juwaejaty (Ulmu Tilawah), Syaikh Abu Hasan al-Qassab (Nahwu Syarf), dan Syaikh Shaddiq Habankat al-Maedany, dan lain-lain. Sedangkan selain dari tempat tersebut beliau juga banyak belajar dari beberapa guru seperti: Syaikh Muhammad Saltut, Dr. Abdurrahman Taj Syaikh Isa Manun, Syaikh Jad al-Rab Ramadhan, Syaikh Muhammad 'Abd ad-Dayim, Syaikh Mustofa 'Abd al-Khaliq, Syaikh usman al-Murazifi. (Muhammad, 2016, 131).

7. Konsep Jihad dalam *Tafsīr al-Munīr*

Menurut penelitian, pemahaman terkait jihad yang dipaparkan oleh Wahbah az-Zuhaili sangatlah relevan dengan masa sekarang, karena beliau merupakan ulama kontemporer yang memiliki kredibilitas

dalam masalah kajian Fikih dan ushul Fikih yang sangat tepat sekali dalam memberikan pemahaman yang mendalam terkait jihad. Selain itu, beliau juga memadukan tentang pemahaman empat mazhab serta melalui pendekatan Tafsir dan Hadist.

Menurut Wahbah, jihad mempunyai makna yang tidak sempit yang tidak hanya terbatas pada makna peperangan yang dilakukan kaum Muslim untuk memaksa selain Muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Wahbah juga memiliki pendapat bahwa jihad merupakan kewajiban di dalam agama Islam dan lebih umum dibandingkan dengan peperangan yang diisyaratkan oleh Islam. Setiap peperangan merupakan jihad dan setiap jihad belum tentu jihad, karena setiap peperangan merupakan sisi kekejaman di dalam jihad. Oleh karena itu setiap jihad belum tentu perang. (Amaarah, 2005, hal. 52).

Pengaruh dari pemahaman dalam menggambarkan konsep jihad dalam islam yang dibicarakan dalam Al-Qur'an, serta yang diperaktikkan oleh umat Islam di era kenabian dan sekarang yang banyak beredar bahwa jihad itu hanya mempunyai makna peperangan hal itu merupakan suatu dusta dan fitnah terhadap agama Islam. (Az-Zuhaili, 1998, hal. 34). Bukti itu yang menurut pandangan Islam sangatlah banyak, di antaranya firman Allah Swt, di dalam memperjelas tentang standarisasi jihad yang diisyaratkan oleh Islam yaitu untuk mempertahankan diri dari musuh, bukan

untuk melakukan penyerangan terhadap orang yang memiliki beda agama.

Wahbah memberikan standarissasi terkait dengan jihad dalam Al-Qur'an (Q.S al-Baqarah: 190), bahwa peperangan tidak semata-mata melakukan pembunuhan, melainkan semua itu memiliki aturan yang harus dipenuhi. Selain itu, peperangan disyariatkan oleh Islam dalam bentuk pertahanan bukan penyerangan, karena tidak disyariatkan melakukan permulaan sebab itu akan menyakiti orang tanpa ada alasan. (Az-Zuhaili 2006, hal. 421). Di samping itu, kita harus saling memuliakan sesama makhluk baik itu non-Muslim atau Muslim, karena Islam sendiri sangat menjaga hak asasi manusia baik itu agama maupun doktrin. (Az-Zuhaili, 2006, hal 422).

Inilah yang menjadi landasan yang kongkrit bahwa agama Islam merupakan agama perdamaian yang penuh dengan toleransi dan tidak disebarkan melalui pedang ataupun kekerasan, melainkan Islam disebarkan melalui *mau'izhah hasanah*. Dari pemaparan data di atas, terlihat jelas bahwa pemaksaan dalam memeluk agama Islam tidak pernah dijumpai dalam sejarah dakwah Islam. (Az-Zuhaili, 2004, hal. 121).

Jihad merupakan term yang memiliki banyak cakupan. Jihad yang orientasinya pada peperangan telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 218. Dalam ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa jihad pada ayat tersebut berkenaan dengan sahabat yang mereka diwajibkan untuk melakukannya, tapi disisi

lain jumbuh mengutarakan perang itu diwajibkan dalam kondisi tertentu saja. Quraish Shihab dalam memberikan pandangan terkait hal ini, yakni dengan berjihad dengan sungguh-sungguh sampai tercapainya apa yang diperjuangkan. (Shihab, 2009, hal. 563).

Dalam surah lain term jihad yang orientasinya sama juga disebutkan, Al-Ankabut ayat 69 misalnya: akan tetapi pada ayat ini Wahbah memberikan penjelasan bahwa jihad yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum, boleh jadi musuh itu datang dari diri sendiri yang selalu mengajak pada keburukan, itulah kenapa jihad yang terdapat dalam ayat tersebut bersifat umum. (Az-Zuhaili, 1998, hal. 63).

Disamping itu banyak ayat yang berbicara tentang jihad, sebut saja misalkan: Al-Lukman: 69 yang membicarakan tentang term jihad yang konotasinya sebagai pencegah kemungkaran atau kemusyrikan. Kemudian juga terdapat dalam surah Al-Anfal: 74, yang memberikan rincian terkait jihad. Terdapat juga pada surah At-Taubah: 44 yang memberikan penjelasan bahwa jihad itu terbagi menjadi dua antara dengan harta dan nafs. (Az-Zuhaili, hal. 586).

Masih banyak lagi ayat yang membahas tentang jihad baik itu dalam orientasi perang dan makna lain dari jihad. Akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh bahwa perang bukanlah makna dari jihad itu sendiri karena setiap perang itu belum tentu termasuk kategori jihad tapi setiap jihad itu termasuk dalam kategori perang. Dapat kita

simpulkan bahwa kedua kata memiliki makna atau asalkan kata yang berbeda sehingga tidak bis akita artikan bahwa jihad itu bermakna perang. Jihad itu sendiri memiliki makna kesungguhan, usaha dan lain-lain. (Nasr, 2003, hal. 313-314).

8. Analisis Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Terkait Ayat-Ayat Jihad

Dalam Islam, jihad merupakan puncak ajaran atau bisa disebut dengan dasar-dasara agama. Jihad merupakan salah satu dasar ajaran Islam yang paling utama sebab jihad merupakan media untuk meraih kejayaan, kemuliaan, dan juga kedaulatan. Atas dasar itulah, jihad diwajibkan hingga hari kiamat. (Asmara, 2016, hal. 66).

Wahbah menjelaskan bahwa jihad tidak memiliki makna yang sempit yang tidak terbatas pada makna perang semata yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap kaum non-Muslim untuk memaksa memeluk agama Islam. Selain itu bahwa jihad merupakan kewajiban di dalam Islam dan lebih luas dari pada peperangan yang diisyaratkan oleh Islam. (Az-Zuhaili, 1998, hal. 35). Di dalam kita lain, Wahbah menyebutkan bahwa secara etimologi jihad memiliki makna mencurahkan segenap kemampuan, sedang secara Bahasa Mazhab Hanfi memberikan pengertian sebagai ajakan kepada agama yang benar serta mengajak orang dalam memeluk Islam baik dengan lisan maupun harta.

Wahbah menyebutkan dalam QS. Al-Hajj [17]: 78 terdapat dua bentuk kata jihad,

yaitu dengan menggunakan *fi'il 'amr* (perintah) dan *masdar* (kata benda) yang memiliki makna kesungguhan. Wahbah juga memberikan uraian dalam *Tafsir al-Wasith* (2009: 307) dikutip oleh Abdul Fattah, beliau menafsirkan ayat tersebut secara terperinci tentang jihad, yaitu jihad harta, diri, dan lisan. Wahbah menjelaskan tentang alasan mengapa harus berdakwah, karena Allah menguji dan memilih orang-orang Muslim untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim dalam mengalahkan kaum lain. Umat Islam diberikan keutamaan menjadi umat yang dipimpin oleh utusan yang mulia serta menganut agama yang mudah untuk menjalaninya. (Fattah, 2016, hal. 78). Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dan demi untuk-Nya menghadapi musuh Islam dengan sebenar-benarnya jihad yang tulus murni hanya karena Allah semata.

Wahbah dalam *Tafsir al-Munir* menjelaskan, *وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ*) Dan berjihadlah kalian untuk menolong agama Allah serta mendapatkan keridhaan-Nya dengan sebenar-benarnya jihad, benar dan tulus tanpa karena-Nya tanpa sedikitpun dikeruhkan oleh rasa riya' dan tidak pula terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela. Jihad *fillah*, memiliki makna berjihad di jalan Allah serta demi agama-Nya, yang lebih utama adalah memaknai dan memahami kata jihad dalam konteks makna jihad yang umum serta mencakup semua bentuk dan macam jihad. (Az-Zuhaili, hal. 285).

Jihad dalam konteks umum yakni yang meliputi jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad melawan orang kafir. Jihad yang terakhir ini perlu dengan harta, lisan, dan jiwa sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, an-Nasa'I, Ibnu Hibban, dan al-Hakim meriwayatkan dari Anas r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda yang artinya:

"Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian." (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'I, Ibnu Hibban, dan al-Hakim). (Az-Zuhaili, hal. 285).

Jihad dengan lisan merupakan bentuk penyampaian suatu kebenaran atau hujjah dengan memberikan dalil-dalil shahih sehingga informasi yang dibawakan menjadi akurat. Akan tetapi jihad dengan jiwa merupakan jihad akbar karena melawan hawa nafsu dan sebagainya serta hukum melakukan jihad ini adalah *fardhu ain* bagi setiap muslim. Dalam sebuah Riwayat disampaikan:

"Barangsiapa di anatar kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisan, jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'I, Abu Dawud, dan Ibnu Majah). (Az-Zuhaili, hal. 285).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa berjihad dengan bersungguh-sungguh tanpa mengharapkan imbalan, murni dengan tujuan

meninggikan kalimat Allah swt, disisi lain jihad juga bisa dilakukan dengan menyampaikan argumentasi yang benar. (Sinaman, 2018, hal. 83). Digambarkan pula oleh M.Quraish Shihab *"Dan berjihadlah yakni mencurahkan semua kemampuan dan totalitas pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-sebenarnya,"* berjihad dengan mencurahkan segala kemampuan dan totalitas yang dimilikinya, berupa harta benda, tenaga, dan pikiran. (Shihab, 1998, hal. 505).

Kemudian pada Q.S Al-Furqan/25:52 menjadi bukti bahwa jihad tidak identik dengan perang mengangkat senjata, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi mendapat perintah untuk berjihad dengan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan suatu kebenaran dengan kalimat yang menyentuh hati bukan dengan senjata yang terkadang bisa menyebabkan luka bahkan merenggut nyawa. Nabi memberi peringatan terhadap kaumnya agar melakukan tindakan yang dapat menakut-nakuti mereka. (Az-Zuhaili, hal. 92). Pada akhir ayat menunjukkan bahwa berjihad dengan argmentassi jauh lebih berat di dibandingkan dengan senjata. Hal ini didukung oleh Muhammad Thabāthabā'i dalam kitabnya yang menyebutkan, dalam konteks ayat tersebut penyebutan term jihad memiliki makna berusaha bersungguh-sungguh dalam melawan musuh dengan membacakan terhadap mereka Al-Qur'an.(Thabathaba'i, 1991, hal. 227). M. Quraish Shihab menambahkan dalam tafsirnya bahwa, berjihad dengan Al-Qur'an

jauh lebih penting untuk dipersiapkan dari pada berjihad dengan senjata, sehingga tepatlah ayat ini menamai jihad dengan Al-Qur'an adalah jihad yang besar. (Shihab, 2002, hal. 217).

Pada dasarnya jihad tidak mestk dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan seseorang bisa berjihad dengan menyampaikan kebenaran dengan argumentasi yang benar. Pada Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama. Itu artinya kenyakinan suatu agama tidaklah boleh dipaksakan. Seseorang boleh menggunakan akalnyanya untuk memilih dan menimbang suatu kebenaran, tetapi seseorang pun memiliki pikiran yang waras untuk menjauhi kesesatan. Agama Islam telah memberikan kesempatan untuk menggunakan akal pikirannya yang murni, untuk memperoleh suatu kebenaran.

Pemahaman serta persepsi kaum Muslim tentang jihad sesuai dengan kecenderungan dan kepentingan. Dalam aktivitas dakwah dewasa ini bisa dilakukan dengan pemahaman terhadap term jihad yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang, sehingga Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia tidak dengan mengangkat senjata, tetapi dengan suatu makna perdamaian.

D. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari pembahasan dalam tulisan ini dengan tema "*Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili*

(Studi Tematik atas Penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir)" ada baiknya jika di bagian akhir disimpulkan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dengan beberapa kategori diantaranya sebagai berikut:

1. Jihad merupakan suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah perjuangan atau usaha yang sungguh-sungguh serta kerja keras yang setiap hamba lakukan dalam rangka mendekati diri kepada sang Khaliq, karena jihad merupakan ibadah yang memiliki pahala yang besar jika dilakukan dengan ikhlas. Disamping itu sekalipun jihad berkonotasi pada makna perang, itu merupakan bentuk pertahanan yang dilakukan umat Islam tatkala diserang.
2. Dalam pandangan Wahbah jihad memiliki makna mencurahkan segenap kemampuan daya dan upaya. Beliau dalam menafsirkan ayat-ayat terkait dengan jihad, terkadang juga menafsirkan dengan makna perang, tetapi perang disini merupakan bentuk pertahanan semata tanpa melakukan penyerang terlebih dahulu. Terdapat dalam beberapa ayat Wahbah juga menafsirkan dengan segenap kemampuan dan sejenisnya, karena jihad itu mencakup banyak aspek termasuk juga dengan perang.

3. Penafsiran yang diberikan oleh Wahbah tergantung dari kondisi ayat tersebut, sekalipun terdapat ayat yang berindikasi untuk peperangan, Wahbah lebih setuju jika ayat tersebut bukanlah perintah untuk menyerang melainkan bentuk pertahanan yang dilakukan tatkala adanya penyerangan dari musuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im, Abdurrahman. *Mu'jam al-Musthalahāt al-Fādz al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dāru al-Fadlah, cetakan 1.
- Abdussami, Humaidy. (2007). *Islam dan Hubungan Antaragama*. Yogyakarta: LkiS.
- al-Buṭī, Muhammad Sa'id Ramadhan. (1993). *al-Jihad fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- al-Isfahani, Ar-Raghib. (2007). *Mufaradāt al-Fādzil Qur'an*. Dikutip oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam *Kedudukan Jihad dalam Syari'at Islam*. Bogor: Pustaka at-Taqwa.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. (1990). *Mukhtasar Zaadul Ma'ad*, diringkas oleh Muhammad bin Abdul Wahab at-Tamimi. Darul Fikr. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Mukhtasar Zaadul Ma'ad: Bekal Menuju Akhirat*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Amaarah, Muhammad. (2005). *As-Samahah al-Islamiyyah Haqiqatu al-Jihad wa al-Qitāl wa al-Harbi*. t.ttp: Maktabah as-Sarawi ad-Dauliyyah.
- Anam, Haikal Fadhil, dkk. (2020). *Kontektualisasi Konsep Jihad dalam Al-Qur'an (Q.S an-Nisa [4] 95) Sebagai Upaya Preventif Covid 19*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadist, Vol. 2, No. 2.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munīr: Fī al-'Aqīdah wa Syari'ah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid. 1
- az-Zuhaili, Wahbah. (1998). *Atsar al-Harbi fi Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Aziz Dahlan, Abdul. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven.
- Aziz, Khabib Abdul. (2015). "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter "Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili",. Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang.
- Chirzin, Muhammad. (2003). *Jihad Dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 2, No. 1 January- Juni.

- Fattah, Abdul. (2016). *“Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam”*, dalam jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 1.
- Ghofur, Saiful Amin. (2008). *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Haminatim. (1999). *Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi, Surabaya, FUF)
- Has, Muhammad Hasdin. (2014). *Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili*, al-Munzir Vol. 7, No. 2.
- Husnul Ma'afi, Rif'at. (2013). *Konsep Jihad dalam Perspektif Islam*, Vol, II No. 1.
- Jamarudin, Ade. (2020). *Jihad Dalam Pandangan M. Qurash Shihab (Study Analisa Tentang Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsir al-Misbah dan Implementasinya dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara)*, dalam Disertasi Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khoiruddin, Muhammad. (2013). *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Kostolani, Perdi. (2017). *Konsepsi Jihad dalam Perspektif Imam al-Ghazali*, Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Pelangka Kaya Jurusan Dakwah dan Komonikasi Program Studi Komonikasi dan Penyiaran Islam.
- Kurniawan, Syamsul. (2013). *“Pendidikan Islam Dan Jihad”*. Pendidikan Islam dan Jihad, XXVII No. 3.
- M Saragih, Syafi'I. (2015). *Memaknai Jihad (antara Sayyid Qutb & Quraish Shihab)*, Ed.1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Maalik al-Mulk Waal Malakuut, Malak. (2017). *Potret Jihad Rasulullah dalam Al-Qur'an* (kajian Tematik Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Makiyyah-Madaniyyah), Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Usuluddin Institut Program Tinggi Al-Qur'an dan Tafsir.
- Mahfudz, Muhsin. (2010). *Kontruksi Tafsir Abad 14 H./ 20 M.: Kasus Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fikr*. Makassar, UIN Alaudin Makassar, Vol. 14, No. 1.
- Mahmud, Basri. (2013). *“Jihad Perspektif Sayyid Qutb dalam Tafsir fil Zilal Al-Qur'an”*, Disertasi. Makasar: PPs, UIN Alaudin.
- Mufid, Mohammad. (2015). *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*. Jakarta: Quanta.
- Muhammadun. (2016). *“Wahbah az-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam” dalam Mahkamah; Jurnal Hukum Islam*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, Vol. 1 No. 2.

- Mutarom, Ahmad. (2016). *Reorientasi Makna Jihad: Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad dalam Sejarah Umat Islam*, Jurnal YaQZHAN Vol.2, N0.2.
- Nadra, Isnin. *Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 190-193 dan Surah Al-Taubah 122 (Konsep Pendidikan Jihad)*, Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nasr, Hossein. (2003). *Sayyed The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*. Bandung: Mizan.
- Rahayu, Lisa. (2010). *Makna Qaulan dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Muhammad az-Zuhaili*, (Skripsi Serjana; Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau.
- Rahman, Amri. *Memahami Jihad dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme dalam Islam)*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 4, No. 2 January-Juni,
- Ridwan. (2018). *Konsep Jihad dalam Perspektif Ulama Klasik dan kontemporer (Studi Konparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Rodin, Dede. (2016). *Islam dan Radikalisme; Telaah Atas Ayat-Ayat Kekerasan dalam Al-Qur'an*, jurnal ADDIN, Vol. 10, No. 1.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, Quraish. (1994). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. (1996). *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan, Bandung.
- Sistarwanto, Rocky. (2011). *Potensi Idiologisasi Jihad yang Mengarha pada Aksi Terorisme oleh Kelompok-Kelompok Radikal di Indonesia*, Tesis Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Dan Ilmu Politik Program Magister Sosiologi Depok.
- Ummu Kultsum, Lilik. (2015). *Abd Maqosith Ghazali, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: UIN PRESS.
- Wahyu Ari, Anggi. (2014). *Jihad Menurut Ibn Kathir di Dalam Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 1, No. 1.